



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama
  - ANAK PERTAMA lahir -----
  - ANAK KEDUA lahir -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kontrakan di rumah kontrakan di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan menetap di Kompleks Perkantoran, Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
  - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat
  - Seringnya Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Mei 2017, yang kejadiannya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah/gajinya kepada Penggugat padahal pada waktu itu Tergugat hendak keluar daerah dalam tugas perjalanan dinas, sehingga kemudian menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kemudian Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga setelah diupayakan perdamaian oleh rekan kerja Tergugat.
7. Bahwa akan tetapi kahrmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya, Tergugat sering marah dan mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Nopember 2017, saudara Penggugat yang akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan/tidak memperdulikannya untuk membantunya, yang ada hanya caci maki dan perkataan kasar dari mulut Tergugat serta menuduh Penggugat menghabiskan uang milik Tergugat, sehingga kemudian Penggugat memutuskan meninggalkan rumah dan bekerja di Kendari;
9. Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat mendatangi Penggugat ditempat kerja Penggugat dan menuduh jika Penggugat bekerja tidak benar sehingga kemudian terjadi pertengkaran dan pada waktu itu Tergugat mengucapkan kalimah "menceraikan Penggugat" yang kemudian akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa untuk sementara ini Penggugat berkediaman di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
11. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk kembali berdamai dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolaknya karena terlanjur sakit hati dengan perlakuan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaaaha, sementara Tergugat pada sidang tanggal 26 September 2018 dan tanggal 03 Oktober 2018 tidak hadir meskipun telah di depan sidang Pengadilan Agama Unaaaha secara langsung dan juga dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaaha dengan relaas tertanggal 27 September 2018 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ----- Tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe Selatan (bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I Penggugat:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ----- kemudian pindah ke Komplek perkantoran -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2017 sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang sendiri uang penghasilannya dan tak menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa akibat dari seringnya bertengkar secara terus menerus maka di tahun 2017 pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan ----- Kecamatan ----- dan Tergugat tetap di kompleks perkantoran ----- dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri karena memang sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

## Saksi II Penggugat:

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ----- kemudian pindah ke Komplek perkantoran -----;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2017 sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang sendiri uang penghasilannya dan tak menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa akibat dari seringnya bertengkar secara terus menerus maka di tahun 2017 pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan ----- Kecamatan ----- dan Tergugat tetap di kompleks perkantoran ----- dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri karena memang sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 18 September 2018, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi dan berujung pada pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir lagi untuk bersidang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ----- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraianya Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sudah sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak menafkahi Penggugat dengan layak;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan tahun 2017 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai sedang Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sudah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak menafkahi Penggugat dengan layak;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kondisi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar seperti yang disampaikan para saksi Penggugat yang disebabkan Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak menafkahi Penggugat dengan layak yang kemudian menyebabkan pertengkaran Penggugat oleh Tergugat. Dalam keadaan pertengkaran yang secara terus menerus seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka tidak lain perpisahanlah yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut yaitu dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga dan juga oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator. Serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan terutama pihak Penggugat yang benar sudah tidak mau rukun, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan dibina oleh satu orang saja sementara yang satu berkehendak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage)

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt. G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

ترى المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Kami Zulfahmi, S.H.I Sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnyaTergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Zulfahmi, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 0243/Pdt.G/2018/PA Una